



**PUTUSAN**  
Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng;  
Tempat lahir : Pungkit;  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/14 Januari 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pungkit Loka A Rt/Rw 002/004, Desa Pungkit, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng ditangkap oleh Penyidik BNNP NTB pada tanggal 3 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/0010/VI/2022/BNNP Nusa Tenggara Barat tanggal 3 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sudirman, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dusun Motong Tengah, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Barat-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Pya tanggal 19 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIN FAHMI BIN H.BIASI UNGANG,BA ALS YUD ALS ASENS** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA ALS YUD ALS ASENS** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) Bulan** penjara;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom dan lakban wama hitam yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dan diberi Kode 1 dengan berat bruto keseluruhannya 104,28 (seratus empat koma dua puluh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 93,53 (sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah tas slempang merk JINGPIN warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama WILLI WAINIRA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor 6013 0102 4055 8487;
- Uang tunai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) lembar boarding pass LION AIR Flight JT 656 atas nama WAINIRA/WILLI MR Jurusan JAKARTA SOEKARNO PRAYA LOMBOK INTL;
- 1 (satu) lembar kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Wili Wainira;
- 1 (satu) lembar tiket Panca Sari Travel Nomor 81288 atas nama BILLY;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor HP yang salah satunya ada tertulis Nomor HP 081268189104 atas nama DEDY;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama MUHAIMIN PAYONG OLA dengan No Rek : 3277-01-050022-53-3;
- 1 (satu) buah sim Card Telkomsel dengan nomor : 082173895044;
- 1 (satu) buah dompet merk Bullcaptain warna coklat;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013011206784422;
- 1 (satu) buah HP merk realme warna biru dengan case warna hitam merah;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam;
- 2 (dua) lembar resi transfer;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol DR 1306 AQ warna silver.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Willi Wainira bin Burhan Als  
Willi Als Jon;**

*Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya*



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, petunjuk, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Argumentasi yuridis yang kami uraikan diatas, telah cukup sebagai dasar bagi kami selaku penasehat hukum terdakwa, mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana terdakwa, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti secara syah dan menyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU, RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu, 14 Desember 2022, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan yang telah sesuai antara perbuatan Terdakwa dengan barang bukti dan Pasal yang didakwakan, serta menolak seluruhnya pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara umum penuntut umum tidak menolak keempat kesimpulan yang mendasari permohonan kami agar majelis yang terhormat mempertimbangkan itu,
2. Bahwa kejadian transaksi jual beli narkotika gol. 1 jenis sabu tersebut, murni dilakukan oleh saksi Khaeruddin Bin Arsyad Als. Aji Roby sendiri yaitu dibeli pada saksi Dedi Madiolo Als Dedi di Batam, perbuatan tersebut dilakukan



jauh-jauh hari yaitu sebelum tanggal 26 Mei 2022 dimana terdakwa diajak oleh saksi Khaeruddin Als Aji Roby untuk menjemput orang ke travel pancasari di sumbawa. Dalam perkara ini tidak bisa dikatakan ikut melakukan perbuatan Permufakatan Jahat dalam peredaran narkotika, karena peristiwa terjadinya jual beli narkotika tersebut terdakwa tidak mengetahui sama sekali perbuatan yang dilakukan oleh saksi Khaeruddin Bin Arsyad Als Aji Roby;

3. Bahwa terdakwa mengetahui menjemput orang yang dimaksud oleh saksi Khaeruddin Bin Arsyad Als Aji Roby adalah orang yang membawa barang narkotika Gol. 1 jenis sabu (saksi Willi Wainira Als Jon), yaitu pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju travel pancasari di sumbawa pada tanggal 03 Juni 2022 sekira jam. 09;00 wita. dalam perkara ini terdakwa benar-benar berprofesi mumi sebagai sopir rental yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Majelis untuk mempertimbangkan setidak-tidaknya pada diri terdakwa dihukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, yaitu dalam "Pasal 131 UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan mengetahui tapi tidak melaporkan";
4. Bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai korban dari peredaran narkotika bukan sebagai perantara maupun ikut dalam permufakatan jahat dalam peredaran narkotika ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA ALS YUD ALS ASENS, saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS H. ROBY ALS PAK AJI, saksi DEDI MADIOLO ALS DEDI BIN ABU BAKAR TAYIB (ALM) serta saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN ALS WILI ALS JON (masing-masing terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (BIZAM) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI (terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) menerima telpon dari Handphone (HP) miliknya merk Realme dengan nomer **HP +6285333991633** dari orang yang mengaku bemama DEDI yang pada pokoknya dia memperkenalkan diri orang dari Alas sumbawa dan keberadaannya di Lapas Batam, pada saat itu DEDI yaitu saksi **DEDI MADIOLO ALS DEDI BIN ABU BAKAR TAYIB (ALM)** (terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) menawarkan Narkotika Golongan I jenis shabu ke saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI dengan harga per 1 ons Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI menyimpan nomor HP milik saksi **DEDI MADIOLO ALS DEDI BIN ABU BAKAR TAYIB (ALM)** di kontak Hpnya dengan nama **batam tedy dengan nomor +6281268189104**;
- Bahwa selanjutnya sekitar Bulan Mei 2022, saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI menerima telpon dari saksi **DEDI MADIOLO ALS DEDI BIN ABU BAKAR TAYIB (ALM)**, yang menyampaikan bahwa bahan (narkotika Golongan I Jenis Shabu) sudah ada dan meminta agar uangnya ditransfer ke rekening mertua saksi **DEDI MADIOLO ALS DEDI BIN ABU BAKAR TAYIB (ALM)** atas nama SOIMAH, dengan nomor rekening 773901009542534, selanjutnya saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI telah mentransfer uangnya ke rekening Bank BRI atas nama SOIMAH melalui atm atas nama Yud Wahyudi, secara bertahap yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 7.000.000,- dan ditransfer ke rekening yang dipegang oleh saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah) atas nama Muhaimin Payong Ola sebesar Rp. 300.000,-;
- Bahwa dilain pihak saksi **DEDI MADIOLO ALS DEDI BIN ABU BAKAR TAYIB (ALM)** telah menghubungi saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah) untuk membawa Narkotika pesanan dari saksi **HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI** dari Medan ke Sumbawa NTB sebanyak 1 ons dan untuk tiket perjalanan semua ditanggung oleh saksi **DEDI MADIOLO ALS DEDI BIN ABU BAKAR TAYIB (ALM)** dengan cara ditransfer ke

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening atas nama Muhaimin Payong Ola yang dipegang oleh saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON;

- Bahwa untuk dapat berkomunikasi antara saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI dengan saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON, saksi **DEDI MADIOLO ALS DEDI BIN ABU BAKAR TAYIB (ALM)** mengirimkan nomer HP saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON, kemudian saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI menyimpan nomer saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON dalam Hpnya atas nama **Pio Batam**, dengan nomor **+6282173895044**;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 12.00 wita saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI datang ke rumahnya Muhlis (yang biasa dipanggil panglima atau iler) yang beralamat di Dusun Pungkit Loka A Rt/Rw 002/004 Kel/Desa Pungkit Kec. Lopok Kab. Sumbawa, dimana pada saat itu saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI mengatakan kepada terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENSG “aseng, bisa ga saya ajak kamu jemput barang, kalau orang itu sudah jalan dari Batam kesini”, dijawab oleh terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENSG “Ok, kasih tahu dah saya, kalau dia sudah dekat-dekat ditempat kita ini”, dimana terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENSG itu sudah mengerti kalau barang, yang dimaksud itu artinya adalah Narkotika Golongan I Jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON setelah mendapatkan ongkos tiket dari saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm) berangkat dari Batam ke Medan dan setelah mendapatkan narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 ons, saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON membawanya dari Medan menuju Jakarta dan tiba di Jakarta pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya setelah kembali mendapatkan ongkos tiket dari saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm), saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON berangkat dari Jakarta ke Lombok pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022;
- Bahwa dilain pihak terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENSG mendapatkan telpon dari Muhlis (yang biasa dipanggil panglima atau iler) menanyakan tentang keberadaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, sehingga terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNGANG, BA Als YUD Als ASENS melalui HP nomor +6285337623736 mengirimkan sms ke saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 yang isi smsnya pada jam Jam 5:53 PM : *"ada nelp panglima ita. Melluk rugan ende padti ling, basatoan ke aku. Jwb kaleng tarih pang abh info"* (artinya : ada telp dari Panglima, tadi. Gimana kabarnya yang pasti, jawab tunggu kabar dari aba infonya", *"Bau no tau bah jangi ke tau ling"* (artinya supaya tidak janji sama orang);

- Bahwa saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON setelah tiba di BIZAM pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 09.00 wita, mendapatkan telpon dari saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm) agar naik travel Panca Sari menuju Sumbawa, dan setelah naik travel Pancasari, saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON menginformasikannya keberadaannya kepada saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI melalui HP miliknya dengan nomor +6282173895044 mengenai penyerahan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ANDREAS KLIK, SH dan SAPARWADI anggota BNN Provinsi NTB telah mendapatkan informasi tentang ada seseorang yang bernama Willy membawa Narkoba menggunakan mobil travel Panca Sari jurusan Mataram – Sumbawa, selanjutnya setelah mobil bis diberhentikan maka dengan disaksikan anggota Polsek Batukliang dan sopirnya bernama GALIH KAHARUMAN, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON di Jalan Raya Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah (depan Polsek Batukliang) sekira jam 10.45 wita, dimana saat itu saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON mengakui telah membawa shabu yang disimpan disela-sela bangku dan setelah dicek benar ada barang berbentuk lonjong dan berlapis kondom dan lakban wama hitam dan diakui olehnya itu adalah shabu, dengan berat bruto keseluruhan 104,28 (seratus empat koma dua delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 93,53 (Sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram;
- Bahwa selanjutnya saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON diamankan ke Polsek Batukliang, dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor HP +6282173895044 yang sedang dipegang. Kemudian ditemukan juga barang-barang yang ada didalam tas selempang, diantaranya adalah 1 (satu) lemar ticket PANCA SARI Travel atas nama BILLY, 1 (satu) lembar boarding pass

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat Lion Air dengan Flight JT 656 atas nama WAINIRA/WILLI MR From Jakarta Soekarno to Praya Lombok tertanggal 03Jun22, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat ATM dan KTPnya, 1 (satu) lembar KARTU VAKSIN COVID 19 atas nama WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI yang diakui milik temannya atas nama MUHAIMIN PAYONG OLA, 1 (satu) lembaran kertas buku tulis yang terdapat catatan nomor telpon dan uang tunai sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang diakuinya sisa ongkos perjalanan dia ke Sumbawa, dan selanjutnya saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON mengakui dihadapan petugas BNN Provinsi NTB, yang menyuruhnya membawa narkoba tersebut adalah saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm) yang sedang berada di Lapas Kelas II A Batam untuk diserahkan kepada saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI yang berada di Sumbawa;

- Bahwa setelah saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, terdapat panggilan HP ke nomer saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON, yaitu nomor 085333991633 milik saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI dan nomer HP 081268189104 milik saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm) sehingga kemudian saksi ANDREAS KLIK, SH dan SAPARWADI anggota BNN Provinsi NTB melakukan pengembangan, dengan cara menghubungi petugas Lapas Kelas II A Batam, dimana selanjutnya saksi Roni Atmaja Als Roni dan saksi Dwi Setiyono telah mengamankan saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm) dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia model TA-1174 warna hitam, Imei 1 : 353517171016070 dan imei 2 : 353517171066075 dan 1 (satu) sim card Telkomsel dengan nomor 081268189104 dan dihadapan petugas, saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm) mengakui telah menyuruh saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON membawa narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI dan mengakui benar telah menyuruh saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI untuk menerima shabu dari saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON dengan komunikasi via telpon;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 jam 2.52 PM, saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI menelpon terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENS

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan *"seng, itu orang sudah ada di utan, jangan sampai dia duluan sampai Pancasari, harus kita yang duluan disana"*, dijawab oleh terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG *"oh...iya...iya... saya cuci mobil dulu"*. Setelah itu terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG langsung datang ke rumahnya HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI menggunakan mobil Toyota Avanza No. Pol DR 1306 AQ warna silver dan kemudian saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI langsung masuk kedalam mobil persis disamping terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG karena posisi terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG sebagai sopirnya dengan mengatakan ke Panca Sari. Saat diperjalanan, terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG mendengar saling telpon antara saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI dengan orang yang dikira bawa barang shabu. Terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG juga mendengar pembicaraan jika saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI sempat mengatakan *"ini sudah didalam kota, sebentar lagi sampai"*. Selain itu terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG juga mendengar kalau yang bawa barangnya sudah turun dari mobil travel Panca Sari, selanjutnya terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG memarkir mobilnya dipinggir jalan depan kodim, sementara bis Pancasari nya ada disebarang jalan yang terhalang dengan taman. Kemudian terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG turun dari mobil berusaha mencari keberadaan dari saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON, yang sebelumnya sudah diamankan ke BNN Provinsi NTB. Selanjutnya sekitar jam 18.00 wita di pinggir Jalan Raya Lintas Sumbawa-Bima tepatnya depan Kodim Kabupaten Sumbawa, saksi Indra Gunawan S, anggota Polres Sumbawa dan Ibnu Prijananda, SE, anggota BNN Kab. Sumbawa melakukan penggeledahan terhadap saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI dan terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG, dan pada diri saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI ditemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) buah Dompot Merk Bullcaptain warna coklat;
- b. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 0678 4422;

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya



- c. 1 (satu) buah HP Merk realme warna biru dengan case warna hitam merah;
- d. 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam;
- e. 2 (dua) Lembar resi transfer;

Sedangkan pada diri terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENS, ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
- b. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol DR 1306 AQ warna silver;

- Bahwa dihadapan petugas, saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI dan terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENS mengakui datang ke Kantor Pancasari mau menjemput dan menerima Narkotika Jenis Shabu seberat 1 ons dari saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON, dan saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI mengakui jika narkotika tersebut rencananya mau dijual sedangkan terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENS mengharapkan diberikan narkotika golongan I Jenis Shabu secara gratis;
- Bahwa saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI dan terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENS tidak dapat menerima barang yang berbentuk lonjong dan berlapis kondom dan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan 104,28 (seratus empat koma dua delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 93,53 (Sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri namun disebabkan karena saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON ditangkap lebih dahulu oleh aparat BNN Provinsi NTB;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor 22.117.11.16.05.0245.K tanggal 01 Juli 2022, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;
- Berdasarkan hasil ekstrak HP yang dilakukan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, diperoleh bukti permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, antara pelaku melalui sms, yaitu :

- a. Dari HP Samsung terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG, no HP +6285337623736;

No.	HP	Waktu	Isi SMS	Ket.
1.	HP milik terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG, HP samsung, dengan nomer 6285337623736, menerima SMS dari HP Realme milik saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI dengan nomer +6285333991633	03/06/2022 16.56.13 (UTC+8)	Masi lee kau kee	Artinya masih lama kamu ini, maksudnya terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG sudah janji mau ke Pancasari di Sumbawa dengan saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI

- b. Dari HP realme milik saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI, yang ditujukan kepada terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG;

No	Dari	Waktu	Isi SMS	Ket.
1.	Terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H.	02/06/2022 17.53.06	"ada nelp panglim	Maksud terdakwa SMS ke



BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG, HP samsung, dengan nomer 6285337623736 , mengirimkan SMS ke HP Realme milik saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI dengan nomer +628533399163 3	(UTC+8)	<i>a ita. Melluk ruga ende padti ling, basatoa n ke aku. Jwb kaleng tarih pang abh info"</i> (artinya : ada telp dari Panglim a, tadi. Gimana kabarnya a yang pasti, jawab tunggu kabar dari aba infonya") "Bau no tau bah jangi ke tau ling" (artinya supaya tidak janji sama	saksi HAERUDDI N BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI adalah memberitah u kalau terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG ditelpon oleh panglima yang pada pokoknya menanyaka n kepastian kabar shabu, apakah sudah datang atau belum, supaya panglima tidak janji sama orang (pembeli shabu),
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





			orang)	karena panglima adalah anak buahnya saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI
--	--	--	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

- c. Dari HP realme milik saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI, yang ditujukan kepada saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN ALS WILLI ALS JON;

No.	Dari	Waktu	Isi SMS	Ket.
1.	Saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI	03/06/2022 08.52.19 (UTC+8)	dimana posisi mu jon	
2.	dengan nomer +6285333991633 mengirim SMS ke saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN ALS WILLI ALS JON,	03/06/2022 09.25.54 (UTC+8)	Naik taxi ke pol damri. Sapai pol taya bos damri jurusan bima	
3.	yang miliki HP Samsung Nomer +6282173895044	03/06/2022 09.26.58 (UTC+8)	Jam 9 -10 bus damri berangkat	
4.		03/06/2022 09.27.28 (UTC+8)	Jon kejar jm 10	
5.		03/06/2022	Suda mauk	



		10.00.33 (UTC+8)	uang mu jon	
6.		03/06/2022 10.07.34 (UTC+8)	Sampai sumbawa kota angkut yg kamu tupangi itu jon supaya sya nunggu di vol nya pancasari	
7.		03/06/2022 10.09.27 (UTC+8)	Klau kamu naik pancari ke jurusan bima turun di pasar langam.pas disitu saya	

d. Dari HP nokia milik saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm), yang ditujukan kepada saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN ALS WILLI ALS JON;

N o.	Dari	Waktu	Isi SMS	Ket.
1.	DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB	03/06/2022 09.14.18 (UTC+8)	Panca sari	
2.	(Alm) dengan HP Nokia miliknya Nomer +62812681891 04 mengirim	03/06/2022 09.18.59(UTC +8)	Ass.Geng, gk usah nlpn bg. Aji dulu, nter sepupu aku marchel aja yg jemput di sumbawa	



	sms kepada		geng.	
3.	saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN ALS WILLI ALS JON, yang miliki HP Samsung Nomer +62821738950 44	03/06/2022 12.40.06 (UTC+8)	Ass. Geng, ntar gk usah turut sampai ke pul pancasari, nanti turun di SELIPER ATE aja,,dah ditunggu di sana. Ok	
4.		03/06/2022 13.04.51 (UTC+8)	Ni nwr wa sepupu aku yang jemput +628770286 1686	
5.		03/06/2022 14.49.08 (UTC+8)	Jangan lupa turun di SELIPER ATE nanti. Bilang sama sopir nya.	

e. Dari HP nokia milik saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm), yang ditujukan kepada saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI;

N o.	Dari	Waktu	Isi SMS	Ket.
1.	saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm), dengan HP nokia, nomer	02/06/20 22 17.37.02 (UTC+8)	Kam tlas hp na,ta nmr pio bg. Haji +6282173895 044	Artinya susah hidup Hpnya, ini nomer pio bang haji (nomor



	+6281268189 104, mengirimkan SMS ke HP Realme milik saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS			yang bawa shabu)
2.	HAJI ROBY ALS PAK AJI dengan nomer +6285333991 633, tercatat dalam HP atas nama batam Tedy	03/06/20 22  09.32.39 (UTC+8)	BRI No. 32770105002 2533 a/n. Muhaimin payong	saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm) mengirimkan no rekening untuk ditransfer oleh saksi HAERUD DIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI

f. Dari HP realme saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI yang ditujukan ke HP nokia milik saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm);

No	Dari	Waktu	Isi SMS	Ket.
.				



1.	Saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI dengan nomer +628533399163 3, tercatat dalam HP atas nama batam Tedy mengirim sms ke saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR	02/06/2022 2 07.41.20 (UTC+8)	Suru jaga to brangkat pio nan ne adi	Artinya Suruh pagi ini jalan pio itu adik
2.	TAYIB (Alm), dengan HP nokia, nomer +628126818910 4,	02/06/2022 2 07.42.51 (UTC+8)	Beang ku nomor nya blangan ndi adi	Artinya Kasi nomor adik orang yang jalan itu
3.		02/06/2022 2 07.47.39 (UTC+8)	ma beang nya ai nunuk nan mo jemput ndi adi. ta ada tlpn ku ling kk mu pang desa na sate sadeka	Artinya biar dah orang ai nunuk itu yang jemput adik, saya ini ditelpon oleh kakakmu dikampung (maksudnya istri saya) katanya mau sedekah





			nawar ling na suru tu buya nyer dto. ta ku mole alo urus daru reka na adi	besok, disuruh saya cari kelapa, ini saya pulang urus itu dulu
4.		02/06/2022 08.23.29 (UTC+8)	Beang ku kabar lmin ada mo jm terbang nyana adi bau ku sangita cat kau ke aku . loko anak buah ku sarea	Artinya kabari saya kalau sudah ada jam terbangnya orang itu adik, biar saya kasih liat chat kamu sama saya ke anak buah saya
5.		02/06/2022 08.24.02 (UTC+8)	ta ku blin mo samawa ta	Artinya Ini sudah saya meninggalk an sumbawa
6.		02/06/2022 12.45.14	mlok rgan adi	Artinya Apa kabar adik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(UTC+8)		
7.		02/06/2022 13.05.02 (UTC+8)	owee adi lok ngka nyaman basingin batari ta pe owee adi,,?	Artinya Paling ga enak yang namanya nunggu adik
8.		02/06/2022 16.02.58 (UTC+8)	kam bel pio nan ke	Artinya sudah hubungi pio tuh
9.		02/06/2022 16.53.14 (UTC+8)	kuda waya ano nopoda mgan kling adi ta ee	Artinya kenapa sudah siang atau sampai hari ini belum ada kabar dari adik ini
10	.	02/06/2022 19.04.11 (UTC+8)	kuda nya sakit nasi baeng nomor ade blangan ana adi ngka ganti tau	Artinya kenapa dia sakit yang punya nomor yang jalan itu, dik. Ndak dia ganti orang?

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



			ke	
11		03/06/2022 16.52.51 (UTC+8)	suru batri nya ainunuk nan pang pancasari ne nototgas nyana turin labu apa	Artinya suruh nunggu orang ai nunuk itu di Pancasari, dia tidak ngerti tuun di abuan
12		03/06/2022 16.54.08 (UTC+8)	to kam dapat nyana to apa tone mo bada ku lok aku kamo pang utan ling	Artinya mungkin sudah nyampe itu (maksudnya si wili), soalnya udah dari tadi bilang ke saya udah di utan katanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA  
ALS YUD ALS ASENS, saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS H. ROBY  
ALS PAK AJI, saksi DEDI MADIOLO ALS DEDI BIN ABU BAKAR TAYIB (ALM)  
serta saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN ALS WILI ALS JON (masing-masing  
terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat  
tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu  
waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022,

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (BIZAM) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI (terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) menerima telpon dari Handphone (HP) miliknya merk Realme dengan nomer **HP +6285333991633** dari orang yang mengaku bernama DEDI yang pada pokoknya dia memperkenalkan diri orang dari Alas sumbawa dan keberadaannya di Lapas Batam, pada saat itu DEDI yaitu saksi **DEDI MADIOLO ALS DEDI BIN ABU BAKAR TAYIB (ALM)** (terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) menawarkan Narkotika Golongan I jenis shabu ke saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI dengan harga per 1 ons Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI menyimpan nomor HP milik saksi **DEDI MADIOLO ALS DEDI BIN ABU BAKAR TAYIB (ALM)** di kontak Hpnya dengan nama **batam tedy dengan nomor +6281268189104**;
- Bahwa selanjutnya sekitar Bulan Mei 2022, saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI menerima telpon dari saksi **DEDI MADIOLO ALS DEDI BIN ABU BAKAR TAYIB (ALM)**, yang menyampaikan bahwa bahan (narkotika Golongan I Jenis Shabu) sudah ada dan meminta agar uangnya ditransfer ke rekening mertua saksi **DEDI MADIOLO ALS DEDI BIN ABU BAKAR TAYIB (ALM)** atas nama SOIMAH, dengan nomor rekening 773901009542534, selanjutnya saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI telah mentransfer uangnya ke rekening Bank BRI atas nama SOIMAH melalui atm atas nama Yud Wahyudi, secara bertahap yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 7.000.000,- dan ditransfer ke rekening yang dipegang oleh saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah) atas nama Muhaimin Payong Ola sebesar Rp. 300.000,-;
- Bahwa dilain pihak saksi **DEDI MADIOLO ALS DEDI BIN ABU BAKAR TAYIB (ALM)** telah menghubungi saksi **WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON** (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah) untuk

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya



membawa Narkotika pesanan dari saksi **HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM)** **ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI** dari Medan ke Sumbawa NTB sebanyak 1 ons dan untuk tiket perjalanan semua ditanggung oleh saksi **DEDI MADIOLO ALS DEDI BIN ABU BAKAR TAYIB (ALM)** dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Muhaimin Payong Ola yang dipegang oleh saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON;

- Bahwa untuk dapat berkomunikasi antara saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI dengan saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON, saksi **DEDI MADIOLO ALS DEDI BIN ABU BAKAR TAYIB (ALM)** mengirimkan nomer HP saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON, kemudian saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI menyimpan nomer saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON dalam Hpnya atas nama **Pio Batam**, dengan nomor **+6282173895044**;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 12.00 wita saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI datang ke rumahnya Muhlis (yang biasa dipanggil panglima atau iler) yang beralamat di Dusun Pungkit Loka A Rt/Rw 002/004 Kel/Desa Pungkit Kec. Lopok Kab. Sumbawa, dimana pada saat itu saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI mengatakan kepada terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG “*aseng, bisa ga saya ajak kamu jemput barang, kalau orang itu sudah jalan dari Batam kesini*”, dijawab oleh terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG “*Ok, kasih tahu dah saya, kalau dia sudah dekat-dekat ditempat kita ini*”, dimana terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG itu sudah mengerti kalau barang, yang dimaksud itu artinya adalah Narkotika Golongan I Jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON setelah mendapatkan ongkos tiket dari saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm) berangkat dari Batam ke Medan dan setelah mendapatkan narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 ons, saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON membawanya dari Medan menuju Jakarta dan tiba di Jakarta pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya setelah kembali mendapatkan ongkos tiket dari saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm), saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON berangkat dari Jakarta ke Lombok pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022;

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilain pihak terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENS mendapatkan telpon dari Muhlis (yang biasa dipanggil panglima atau iler) menanyakan tentang keberadaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, sehingga terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENS melalui HP nomor +6285337623736 mengirimkan sms ke saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 yang isi smsnya pada jam Jam 5:53 PM : *"ada nelp panglima ita. Melluk rugan ende padti ling, basatoan ke aku. Jwb kaleng tarih pang abh info"* (artinya : ada telp dari Panglima, tadi. Gimana kabarnya yang pasti, jawab tunggu kabar dari aba infonya", *"Bau no tau bah jangi ke tau ling"* (artinya supaya tidak janji sama orang);
- Bahwa saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON setelah tiba di BIZAM pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 09.00 wita, mendapatkan telpon dari saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm) agar naik travel Panca Sari menuju Sumbawa, dan setelah naik travel Pancasari, saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON menginformasikannya keberadaannya kepada saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI melalui HP miliknya dengan nomor +6282173895044 mengenai penyerahan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ANDREAS KIIK, SH dan SAPARWADI anggota BNN Provinsi NTB telah mendapatkan informasi tentang ada seseorang yang bernama Willy membawa Narkoba menggunakan mobil travel Panca Sari jurusan Mataram – Sumbawa, selanjutnya setelah mobil bis diberhentikan maka dengan disaksikan anggota Polsek Batukliang dan sopirnya bernama GALIH KAHARUMAN, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON di Jalan Raya Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah (depan Polsek Batukliang) sekira jam 10.45 wita, dimana saat itu saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON mengakui telah membawa shabu yang disimpan disela-sela bangku dan setelah dicek benar ada barang berbentuk lonjong dan berlapis kondom dan lakban wama hitam dan diakui olehnya itu adalah shabu, dengan berat bruto keseluruhan 104,28 (seratus empat koma dua delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 93,53 (Sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram;
- Bahwa selanjutnya saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON diamankan ke Polsek Batukliang, dan dilakukan penggeledahan dan

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor HP +6282173895044 yang sedang dipegang. Kemudian ditemukan juga barang-barang yang ada didalam tas selempang, diantaranya adalah 1 (satu) lembar ticket PANCA SARI Travel atas nama BILLY, 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air dengan Flight JT 656 atas nama WAINIRA/WILLI MR From Jakarta Soekarno to Praya Lombok tertanggal 03Jun22, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat ATM dan KTPnya, 1 (satu) lembar KARTU VAKSIN COVID 19 atas nama WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI yang diakui milik temannya atas nama MUHAJIMIN PAYONG OLA, 1 (satu) lembaran kertas buku tulis yang terdapat catatan nomor telpon dan uang tunai sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang diakuinya sisa ongkos perjalanan dia ke Sumbawa, dan selanjutnya saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON mengakui dihadapan petugas BNN Provinsi NTB, yang menyuruhnya membawa narkotika tersebut adalah saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm) yang sedang berada di Lapas Kelas II A Batam untuk diserahkan kepada saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI yang berada di Sumbawa;

- Bahwa setelah saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, terdapat panggilan HP ke nomer saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON, yaitu nomor 085333991633 milik saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI dan nomer HP 081268189104 milik saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm) sehingga kemudian saksi ANDREAS KIIK, SH dan SAPARWADI anggota BNN Provinsi NTB melakukan pengembangan, dengan cara menghubungi petugas Lapas Kelas II A Batam, dimana selanjutnya saksi Roni Atmaja Als Roni dan saksi Dwi Setiyono telah mengamankan saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm) dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia model TA-1174 warna hitam, Imei 1 : 353517171016070 dan imei 2 : 353517171066075 dan 1 (satu) sim card Telkomsel dengan nomor 081268189104 dan dihadapan petugas, saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm) mengakui telah menyuruh saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON membawa narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI dan mengakui benar telah menyuruh saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI ROBY ALS PAK AJI untuk menerima shabu dari saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON dengan komunikasi via telpon;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 jam 2.52 PM, saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI menelpon terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG dengan mengatakan *"seng, itu orang sudah ada di utan, jangan sampai dia duluan sampai Pancasari, harus kita yang duluan disana"*, dijawab oleh terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG *"oh...iya...iya... saya cuci mobil dulu"*. Setelah itu terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG langsung datang ke rumahnya HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI menggunakan mobil Toyota Avanza No. Pol DR 1306 AQ warna silver dan kemudian saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI langsung masuk kedalam mobil persis disamping terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG karena posisi terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG sebagai sopirnya dengan mengatakan ke Panca Sari. Saat diperjalanan, terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG mendengar saling telpon antara saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI dengan orang yang dikira bawa barang shabu. Terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG juga mendengar pembicaraan jika saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI sempat mengatakan *"ini sudah didalam kota, sebentar lagi sampai"*. Selain itu terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG juga mendengar kalau yang bawa barangnya sudah turun dari mobil travel Panca Sari, selanjutnya terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG memarkir mobilnya dipinggir jalan depan kodim, sementara bis Pancasari nya ada disebarang jalan yang terhalang dengan taman. Kemudian terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG turun dari mobil berusaha mencari keberadaan dari saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON, yang sebelumnya sudah diamankan ke BNN Provinsi NTB. Selanjutnya sekitar jam 18.00 wita di pinggir Jalan Raya Lintas Sumbawa-Bima tepatnya depan Kodim Kabupaten Sumbawa, saksi Indra Gunawan S, anggota Polres Sumbawa dan Ibnu Prijananda, SE, anggota BNN Kab. Sumbawa melakukan penggeledahan terhadap saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROBY Als PAK AJI dan terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENS, dan pada diri saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI ditemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) buah Dompot Merk Bullcaptain warna coklat;
- b. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 0678 4422;
- c. 1 (satu) buah HP Merk realme warna biru dengan case warna hitam merah;
- d. 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam;
- e. 2 (dua) Lembar resi transfer;

Sedangkan pada diri terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENS, ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
  - b. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol DR 1306 AQ warna silver;
- Bahwa dihadapan petugas, saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI dan terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENS mengakui datang ke Kantor Pancasari mau menjemput dan menerima Narkotika Jenis Shabu seberat 1 ons dari saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON, dan saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI mengakui jika narkotika tersebut rencananya mau dijual sedangkan terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENS mengharapkan diberikan narkotika golongan I Jenis Shabu secara gratis;
  - Bahwa saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (Alm) Als HAJI ROBY Als PAK AJI dan terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENS tidak dapat menerima barang yang berbentuk lonjong dan berlapis kondom dan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan 104,28 (seratus empat koma dua delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 93,53 (Sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri namun disebabkan karena saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN Als WILLI Als JON ditangkap lebih dahulu oleh aparat BNN Provinsi NTB;
  - Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor 22.117.11.16.05.0245.K tanggal 01 Juli 2022, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil ekstrak HP yang dilakukan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, diperoleh bukti permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, antara pelaku melalui sms, yaitu :

a. Dari HP Samsung terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENS, no HP +6285337623736;

No.	HP	Waktu	Isi SMS	Ket.
1.	HP milik terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENS, HP samsung, dengan nomer 6285337623736, menerima SMS dari HP Realme milik saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI dengan nomer +6285333991633	03/06/2022 16.56.13 (UTC+8)	Masi lee kau kee	Artinya masih lama kamu ini, maksudnya terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENS sudah janji mau ke Pancasari di Sumbawa dengan saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI

b. Dari HP realme milik saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI, yang ditujukan kepada terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENS;

No	Dari	Waktu	Isi SMS	Ket.
----	------	-------	---------	------





1.	Terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG, HP samsung, dengan nomer 6285337623736 , mengirimkan SMS ke HP Realme milik saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI dengan nomer +628533399163 3	02/06/20 22 17.53.06 (UTC+8)	<i>"ada nelp panglim a ita. Melluk ruga ende padti ling, basatoa n ke aku. Jwb kaleng tarih pang abh info" (artinya : ada telp dari Panglim a, tadi. Gimana kabarnya a yang pasti, jawab tunggu kabar dari aba infonya")  "Bau no tau bah jangi ke tau ling" (artinya</i>	Maksud terdakwa SMS ke saksi HAERUDDI N BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI adalah memberitah u kalau terdakwa WAHYUDIN FAHMI BIN H. BIASI UNGANG, BA Als YUD Als ASENG ditelpon oleh panglima yang pada pokoknya menanyaka n kepastian kabar shabu, apakah sudah datang atau belum, supaya panglima
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			supaya tidak janji sama orang)	tidak janji sama orang (pembeli shabu), karena panglima adalah anak buahnya saksi HAERUDDI N BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI
--	--	--	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Dari HP realme milik saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI, yang ditujukan kepada saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN ALS WILLI ALS JON;

No.	Dari	Waktu	Isi SMS	Ket.
1.	Saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI	03/06/2022 08.52.19 (UTC+8)	<i>dimana posisi mu jon</i>	
2.	dengan nomer +6285333991633 mengirim SMS ke saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN ALS WILLI ALS JON,	03/06/2022 09.25.54 (UTC+8)	Naik taxi ke pol damri. Sapai pol taya bos damri jurusan bima	
3.	yang miliki HP Samsung Nomer +6282173895044	03/06/2022 09.26.58 (UTC+8)	Jam 9 -10 bus damri berangkat	
4.		03/06/2022	Jon kejar	



		09.27.28 (UTC+8)	jm 10	
5.		03/06/2022 10.00.33 (UTC+8)	Suda mauk uang mu jon	
6.		03/06/2022 10.07.34 (UTC+8)	Sampai sumbawa kota angkut yg kamu tupangi itu jon supaya sya nunggu di vol nya pancasari	
7.		03/06/2022 10.09.27 (UTC+8)	Klau kamu naik pancari ke jurusan bima turun di pasar langam.pas disitu saya	

- d. Dari HP nokia milik saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm), yang ditujukan kepada saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN ALS WILLI ALS JON;

N o.	Dari	Waktu	Isi SMS	Ket.
1.	DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB	03/06/2022 09.14.18 (UTC+8)	Panca sari	
2.	(Alm) dengan HP Nokia miliknya	03/06/2022 09.18.59(UTC +8)	Ass.Geng, gk usah nlpn bg. Aji dulu,	



	Nomer +62812681891 04 mengirim sms kepada saksi WILLI WAINIRA BIN BURHAN ALS WILLI ALS JON, yang miliki HP Samsung Nomer +62821738950 44		nter sepupu aku marchel aja yg jemput di sumbawa geng.	
3.		03/06/2022 12.40.06 (UTC+8)	Ass. Geng, ntar gk usah turung sampai ke pul pancasari, nanti turun di SELIPER ATE aja, dah ditunggu di sana. Ok	
4.		03/06/2022 13.04.51 (UTC+8)	Ni nwr wa sepupu aku yang jemput +628770286 1686	
5.		03/06/2022 14.49.08 (UTC+8)	Jangan lupa turun di SELIPER ATE nanti. Bilang sama sopir nya.	

e. Dari HP nokia milik saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm), yang ditujukan kepada saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI;

N o.	Dari	Waktu	Isi SMS	Ket.
1.	saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU	02/06/20 22 17.37.02	Kam tlas hp na, ta nmr pio bg. Haji	Artinya susah hidup



	BAKAR TAYIB (Alm), dengan HP nokia, nomer +6281268189 104, mengirimkan SMS ke HP Realme milik saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS	(UTC+8)	+6282173895 044	Hpnya, ini nomer pio bang haji (nomor yang bawa shabu)
2.	HAJI ROBY ALS PAK AJI dengan nomer +6285333991 633, tercatat dalam HP atas nama batam Tedy	03/06/20 22 09.32.39 (UTC+8)	BRI No. 32770105002 2533 a/n. Muhaimin payong	saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm) mengirimk an no rekening untuk ditransfer oleh saksi HAERUD DIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Dari HP realme saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI yang ditujukan ke HP nokia milik saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm);

No	Dari	Waktu	Isi SMS	Ket.
1.	Saksi HAERUDDIN BIN ARSAD (ALM) ALS HAJI ROBY ALS PAK AJI dengan nomer +628533399163 3, tercatat dalam HP atas nama batam Tedy mengirim sms ke saksi DEDI MADIOLO Als DEDI bin ABU BAKAR TAYIB (Alm), dengan HP nokia, nomer +628126818910 4,	02/06/2022 07.41.20 (UTC+8)	Suru jaga to brangkat pio nan ne adi	Artinya Suruh pagi ini jalan pio itu adik
2.		02/06/2022 07.42.51 (UTC+8)	Beang ku nomor nya blangan ndi adi	Artinya Kasi nomor adik orang yang jalan itu
3.		02/06/2022 07.47.39 (UTC+8)	ma beang nya ai nunuk nan mo jemput ndi adi. ta ada tlpn ku	Artinya biar dah orang ai nunuk itu yang jemput adik, saya ini ditelpon oleh kakakmu dikampung

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





			ling kk mu pang desa na sate sadeka nawar ling na suru tu buya nyer dto. ta ku mole alo urus daru reka na adi	(maksudnya istri saya) katanya mau sedekah besok, disuruh saya cari kelapa, ini saya pulang urus itu dulu
4.		02/06/2022 08.23.29 (UTC+8)	Beang ku kabar Imin ada mo jm terbang nyana adi bau ku sangita cat kau ke aku . loko anak buah ku sarea	Artinya kabari saya kalau sudah ada jam terbangnya orang itu adik, biar saya kasih liat chat kamu sama saya ke anak buah saya
5.		02/06/2022 08.24.02 (UTC+8)	ta ku blin mo samawa ta	Artinya Ini sudah saya meninggalk an sumbawa



6.	02/06/2022 12.45.14 (UTC+8)	mlok rgan adi	Artinya Apa kabar adik
7.	02/06/2022 13.05.02 (UTC+8)	owee adi lok ngka nyaman basingin batari ta pe owee adi,,?	Artinya Paling ga enak yang namanya nunggu adik
8.	02/06/2022 16.02.58 (UTC+8)	kam bel pio nan ke	Artinya sudah hubungi pio tuh
9.	02/06/2022 16.53.14 (UTC+8)	kuda waya ano nopoda mgan kling adi ta ee	Artinya kenapa sudah siang atau sampai hari ini belum ada kabar dari adik ini
10	02/06/2022 19.04.11 (UTC+8)	kuda nya sakit nasi baeng nomor ade	Artinya kenapa dia sakit yang punya nomor yang jalan itu, dik. Ndak dia



			blangan ana adi ngka ganti tau ke	ganti orang?
11		03/06/2022 16.52.51 (UTC+8)	suru batri nya ainunuk nan pang pancasa ri ne nototgas nyana turin labu apa	Artinya suruh nunggu orang ai nunuk itu di Pancasari, dia tidak ngerti tuun di abuan
12		03/06/2022 16.54.08 (UTC+8)	to kam dapat nyana to apa tone mo bada ku lok aku kamo pang utan ling	Artinya mungkin sudah nyampe itu (maksudnya si wili), soalnya udah dari tadi bilang ke saya udah di utan katanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Ibnu Prijananda, SE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota BNN Kabupaten Sumbawa yang telah melakukan penangkapan terhadap penangkapan dan penggeledahan diri Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng pada hari Jumat, 3 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di pinggir Jalan Raya Lintas Sumbawa-Bima depan Kodim Kabupaten Sumbawa dikarenakan Terdakwa terlibat pengiriman paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saat digeledah pada diri Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji ditemukan barang berupa:
  - a. 1 (satu) buah Dompot Merk Bullcaptain warna coklat;
  - b. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 0678 4422;
  - c. 1 (satu) buah HP Merk realme warna biru dengan case warna hitam merah;
  - d. 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam;
  - e. 2 (dua) Lembar resi transfer;

Sedangkan pada diri Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng, ditemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
- b. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol DR 1306 AQ warna silver;
- Bahwa saat itu Saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polres Sumbawa hanya melakukan penangkapan terhadap Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng saat keduanya hendak mengambil Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon yang sebelumnya sudah diamankan terlebih dahulu oleh tim BNN Provinsi NTB di Jalan Raya Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah tepatnya Depan Polsek Batukliang pada hari Jumat, 3 Juni 2022 sekitar pukul 10.45 Wita;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, 3 Juni 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi diperintah oleh pimpinan di BNN Kabupaten Sumbawa untuk memback-up kegiatan pengembangan penangkapan yang dilakukan oleh tim dari BNN Provinsi NTB yang mana kegiatan tersebut juga di *back up* oleh Tim Sat Narkoba Polres Sumbawa. Setelah mendapat perintah tersebut lalu sekitar 15.00 Wita datang tim dari Sat Narkoba Polres

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa ke Kantor BNN Kabupaten Sumbawa, untuk koordinasi dan menerima penjelasan dari Kepala BNN Kabupaten Sumbawa yang menyampaikan kepada bahwa pada hari Jumat, 3 Juni 2022 sekitar pukul 10.45 Wita tim dari BNN Provinsi NTB telah mengamankan seseorang yang belakangan diketahui bernama Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon di Jalan Raya Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah (Depan Polsek Batukliang) dengan barang bukti narkoba jenis shabu, kemudian dari hasil introgasi tim BNN Provinsi NTB terhadap Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon diketahui bahwa shabu tersebut rencananya akan di bawa dan diserahkan ke seseorang yang tidak dikenalnya di Sumbawa, dan rencananya orang yang akan menerima shabu tersebut akan menjemput Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon di Travel Panca Sari Sumbawa, sehingga tim BNN Provinsi NTB meminta kepada BNN Kabupaten Sumbawa dan Sat Narkoba Polres Sumbawa untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang akan datang menjemput dan mengambil shabu tersebut dengan arahan dari tim BNN Provinsi NTB melalui Handphone;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Saksi mendapatkan informasi melalui telepon dari tim BNN Provinsi NTB bahwa sudah ada komunikasi antara Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon dengan orang di Sumbawa yang akan menjemputnya di Travel Panca Sari Sumbawa, diperoleh informasi bahwa orang yang akan menjemput Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon menggunakan Mobil Avanza, Saksi dan salah satu anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa yakni Indra Gunawan S untuk memantau dari seberang jalan Travel Pancasari Sumbawa tepatnya disebuah warung kecil untuk mengamati dan mengawasi orang dan kendaraan yang dicurigai tersebut, sementara anggota Polres Sumbawa yang lainnya termasuk Kasat Narkoba Polres Sumbawa menunggu di dalam mobil yang parkir di sebelah/samping Travel Panca Sari Sumbawa. Tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh tim BNN Provinsi NTB bahwa orang yang akan datang menjemput shabu tersebut menggunakan Mobil Avanza warna silver dengan Nomor Polisi 1306 AQ, sekitar pukul 17.30 Wita Saksi melihat seseorang yang belakangan diketahui bernama Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng sedang berdiri dalam keadaan gelisah dan mondar-mandir di seberang jalan Travel Panca Sari Sumbawa sambil melihat-lihat situasi disekitar, kemudian Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yud Alias Aseng terlihat berjalan ke seberang Kodim Sumbawa, Saksi dan Indra Gunawan S langsung berjalan mendekati mobil tersebut dan Saksi melihat 2 (dua) orang yang berada di dalam mobil tersebut sedang duduk di kursi depan;

- Bahwa Saksi dan Indra Gunawan S langsung memeriksa badan dan meggeledah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng. Pada Terdakwa ditemukan barang berupa:
  - a. 1 (satu) buah Dompot Merk Bullcaptain warna coklat;
  - b. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 0678 4422;
  - c. 1 (satu) buah HP Merk realme warna biru dengan case wama hitam merah;
  - d. 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam;
  - e. 2 (dua) Lembar resi transfer;

Sedangkan pada diri Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng, ditemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
- b. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol DR 1306 AQ warna silver;
- Bahwa saat di interogasi terkait shabu yang akan mereka jemput, keduanya tidak mengakui dan tidak tahu menahu terkait shabu tersebut, kemudian setelah dicocokkan nomor Handphone milik Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji yang dibawahnya saat itu dengan Handphone milik Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon yang terlebih dahulu sudah diamankan oleh tim BNN Provinsi NTB, terdapat komunikasi melalui SMS dan panggilan Telepon antara Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dengan Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon yang membicarakan terkait paket narkoba jenis shabu. Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng dibawa ke Polres Sumbawa untuk pemeriksaan lalu Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng selanjutnya dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut, dan ketika dilakukan pemeriksaan di Kantor BNN Provinsi NTB, dihadapan petugas Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng mengakui datang ke Kantor Pancasari

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput dan menerima Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) ons dari Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon. Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB;

- Bahwa Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng belum pernah bertemu dan melihat wajah Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng belum menguasai Narkotika jenis shabu tersebut karena Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota BNN Provinsi NTB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Andreas Kiik, S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota BNN Provinsi NTB yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon dan telah mengamankan Narkotika jenis shabu seberat 93,53 (sembilan tiga koma lima tiga) gram yang rencanya akan diantarkan ke Sumbawa Besar kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut langsung saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng, namun Saksi bersama anggota BNN Provinsi NTB yang mengarahkan anggota BNN Kabupaten Sumbawa Besar dan anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng pada hari Jumat, 3 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di pinggir Jalan Raya Lintas Sumbawa-Bima depan Kodim Kabupaten Sumbawa dikarenakan Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji terlibat pengiriman paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, 3 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, anggota dari BNNP NTB mendapatkan informasi bahwa ada seorang kurir

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikenal bernama Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon dari Batam sedang membawa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan rute perjalanan Batam-Jakarta-Lombok-Sumbawa menggunakan pesawat Lion Air, kemudian Saksi dan anggota BNNP NTB bergegas ke Bandara BIZAM dan menghubungi pihak bandara, pihak Bandara mengatakan bahwa pesawat yang dimaksud telah *landing*, Saksi kemudian mencari Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon dengan cara berkoordinasi dengan pihak Damri, Bis dan Travel (transportasi darat) yang berada di Bandara, Saksi kemudian mendapatkan informasi bahwa ada seorang penumpang bernama Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon yang telah menggunakan layanan Travel Panca Sari menuju Sumbawa;

- Bahwa Saksi Andreas Kiik, SH dan Saparwadi anggota BNN Provinsi NTB yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang seseorang yang bernama Willy akan membawa Narkotika menggunakan mobil travel Panca Sari jurusan Mataram-Sumbawa, lalu menghentikan mobil bis dengan disaksikan anggota Polsek Batukliang dan sopir bernama Galih Kaharuman. Saksi Andreas Kiik, SH, Saparwadi, anggota BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon di Jalan Raya Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah (depan Polsek Batukliang) sekitar pukul 10.45 Wita, saat itu Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon mengakui telah membawa shabu yang disimpan disela-sela bangku dan setelah dicek benar ada barang berbentuk lonjong dan berlapis kondom dan lakban wama hitam dan diakui olehnya itu adalah shabu, setelah dilakukan penimbangan shabu tersebut memiliki berat bruto keseluruhan 104,28 (seratus empat koma dua delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 93,53 (sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram;
- Bahwa selanjutnya Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon diamankan ke Polsek Batukliang, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung wama hitam dengan nomor HP +6282173895044 yang sedang dipegang. Kemudian ditemukan juga barang-barang yang ada didalam tas selempang, diantaranya adalah 1 (satu) lemar tiket Travel Panca Sari atas nama Billy, 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air dengan Flight JT 656 atas nama Wainira/Willi MR From Jakarta Soekarno to Praya Lombok tertanggal 3 Jun 22, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat ATM dan KTP, 1

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Kartu Vaksin Covid-19 atas nama Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI yang diakui milik temannya atas nama Muhaimin Payong Ola, 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang terdapat catatan nomor telpon dan uang tunai sebanyak Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang diakuinya sisa ongkos perjalanan menuju Sumbawa, dan selanjutnya Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon mengakui dihadapan petugas BNN Provinsi NTB, yang menyuruhnya membawa narkoba tersebut adalah Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) yang sedang berada di Lapas Kelas II A Batam untuk diserahkan kepada Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji yang berada di Sumbawa;
- Bahwa agar komunikasi antara Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon dan Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) dan Terdakwa berjalan lancar dan saling berhubungan via telpon, Saksi dengan menggunakan nomor HP milik Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon mengirim pesan SMS kepada Terdakwa ke nomor +6285333991633 yang tersimpan dengan nama Pak Aji, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sehingga didapatkan petunjuk bahwa penerima paket dengan panggilan Pak Aji sendiri yang akan menjemput paket tersebut menggunakan mobil Avanza silver dengan plat nomor DR 1306 AQ, Saksi kemudian berkoordinasi dengan petugas BNNK Sumbawa dan anggota Sat Resnarkoba yang sudah melakukan pemantauan disekitar Travel Pancasari Sumbawa dan sekitar pukul 17.00 Wita hingga 18.00 Wita di dipinggir jalan Raya lintas Sumbawa-Bima didepan kantor Kodim, Kabupaten Sumbawa, 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai mobil Avanza silver dengan plat nomor DR 1306 AQ yang dimaksud berhasil diamankan kemudian ditangkap;
  - Bahwa setelah Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon dimintai keterangan lebih lanjut, Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon mengakui bahwa yang mengendalikan ini semua adalah temannya dari Lapas Kelas II A Batam yang bernama Dedi Madiolo Als Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) pemilik nomor Handphone +6281268189104;
  - Bahwa barang yang diamankan dari Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji antara lain bukti transfer sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah uang yang digunakan Terdakwa untuk transaksi pembelian Narkoba jenis sabu dengan Saksi

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Madiolo Als Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm), dan ongkos perjalanan kurir yaitu Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon dari Batam ke Sumbawa, dan dari hasil pemeriksaan terhadap alat komunikasi para pelaku tersebut didapatkan informasi bahwa uang tersebut adalah sebagian dari total keseluruhan harga yang akan dilunasi Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji setelah shabu tersebut laku, nantinya akan dikirimkan/dititipkan lagi oleh Saksi Dedi Madiolo Als Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) Narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) kliogram apabila berjalan lancar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Saksi Dwi Setiyono Alias Dwi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Lapas Kelas II A Batam tempat Saksi Dedi Madiolo Als Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) ditangkap;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengamanan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Nokia yang berisikan simcard Telkomsel milik Saksi Dedi Madiolo Als Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm);
- Bahwa Saksi bersama tim lainnya mengamankan Saksi Dedi Madiolo Als Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) pada hari Jumat, 03 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Kamar Alfa 10 Lapas Kelas II A Batam;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari pimpinan Lapas Kelas IIA Batam yang memerintahkan Saksi bersama Roni Atmaja yang saat itu sedang berjaga di Lapas Kelas IIA Batam untuk mengamankan Saksi Dedi Madiolo Als Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) yang diduga memiliki Handphone di dalam sel penjara, Saksi langsung menuju Kamar Alfa 10 Lapas Kelas IIA Batam, saat itu Saksi Dedi Madiolo Als Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) sedang tidur, saat ditanya mengenai keberadaan Handphone tersebut awalnya Saksi Dedi Madiolo Als Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) tidak mengakui membawa Handphone, sehingga Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan badan dan ruang sel dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk nokia beserta simcardnya didalam selipan lipatan celana Saksi Dedi Madiolo Als Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) yang diakui bahwa adalah miliknya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Dedi Madiolo Als Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) dipenjara terkait tindak pidana jual beli Narkotika sehingga ia menjadi warga binaan Lapas Kelas IIA Batam;

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Dedi Madiolo Als Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Lapas Kelas II A Batam pada hari Jumat, 3 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di ruang sel Saksi di Kamar Alfa 10 Lapas Kelas II A Batam;
- Bahwa saat ini Saksi berada dalam tahanan BNNP NTB, informasi yang diberikan Penyidik, pada hari Jumat, 3 Juni 2022 sekitar pukul 10.45 Wita berlokasi di Jalan Raya Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah (depan Polsek Batukliang) telah diamankan seseorang bernama Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon oleh BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon mendapatkan Narkotika jenis shabu dari teman Saksi yang bernama Andi;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Mei 2022 Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Andi karena ingin meminjam uang, karena saat itu Saksi sedang membutuhkan uang, Andi lalu mengatakan dapat memberikan pinjaman uang namun Saksi harus membantu mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut ke Sumbawa kepada Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji, masih pada bulan Mei 2022 Saksi menghubungi Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon melalui telepon dan meminta Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon untuk mengambil narkotika jenis shabu di Medan kemudian mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji yang berada di Sumbawa, Provinsi NTB dan menjanjikan upah kepada sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon menyetujuinya;
- Bahwa awalnya Saksi berencana untuk meminjam uang kepada Andi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor Handphone Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dari Andi, kemudian Saksi berkomunikasi dengan Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji terkait pengantaran Narkotika jenis shabu oleh Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon, Saksi lalu membelikan tiket pesawat untuk Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berangkat dari Medan menuju Lombok dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan membawa Narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Jumat, 3 Juni 2022 Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon mengabarkan via telepon kepada Saksi bahwa ia telah sampai di Lombok lalu bertanya kendaraan apa yang harus ia kendarai menuju Sumbawa dan Saksi mengarahkan Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon untuk menggunakan Travel Pancasari dengan tujuan Lombok-Sumbawa;
- Bahwa berawal sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa ditelepon oleh Dedi Madiolo yang belum pernah saya kenal dan saat itu Dedi Madiolo memperkenalkan diri sebagai orang Alas Kabupaten Sumbawa dan saat itu ia sedang berada di dalam Lapas Kelas IIA Batam, kemudian saat itu Dedi Madiolo menawarkan barang berupa narkotika jenis shabu kepada saya dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per 1 (satu) ons / 100 (seratus) gram dengan perjanjian membayar DP terlebih dahulu dan untuk pelunasannya dibayarkan setelah narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terjual dan saat itu Saksi menyetujuinya;
  - Bahwa Narkotika yang dibawa Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon kepada Terdakwa berat sekitar 100 (seratus) gram, namun saat ditangkap oleh BNNP Narkotika jenis shabu tersebut ditimbang dan memiliki berat 93,53 (sembilan tiga koma lima tiga) gram;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu yang akan diterima oleh Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dijual dengan harga sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan kesepakatan setelah membayar DP maka untuk pelunasannya adalah pada saat narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terjual oleh Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dan Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menyetujui;
  - Bahwa Saksi sudah mengenal lama dengan Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon, saat saya bekerja di pasar Batam;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon tidak bisa baca tulis, oleh karena itu Saksi hanya berkomunikasi melalui panggilan telepon saja;
  - Bahwa dengan Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon akan memperoleh imbalan sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Sumbawa;
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai dan menjual serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji sebelumnya, Saksi kenal dengan Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji karena diberikan nomor teleponnya oleh Andi, Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon juga tidak mengenal Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji, Saksi yang memberikan nomor handphone Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji kepada Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon untuk mempermudah pengantaran Narkotika tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta) yang ditransfer Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji kepada Saksi adalah untuk biaya perjalanan Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon dari Batam ke Sumbawa, NTB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

5. Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat, 3 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wita sekitar pukul 10.45 Wita Jalan Raya Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah (depan Polsek Batukliang) oleh anggota BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat itu Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) sedang berada di dalam penjara untuk menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Batam dalam kasus tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) yang mengatur segala persiapan keberangkatan Saksi melalui telepon dari dalam penjara, lalu pada tanggal 29 Mei 2022 Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) menyuruh Saksi terlebih dahulu menuju ke Medan untuk mengambil barang/paket Narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram dari temannya di Medan yang tidak Saksi kenal dan ketahui namanya, setelah itu Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) membelikan tiket pesawat untuk Saksi berangkat dari Medan menuju Lombok dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom dan lakban warna hitam yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya



jenis shabu, yang berhasil Saksi bawa dengan memasukkannya ke dalam dubur;

- Bahwa Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) melalui telpon meminta Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji yang berada di Sumbawa Provinsi NTB dan menjanjikan upah kepada Saksi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saat itu Saksi menyetujuinya, Saksi diberikan nomor telepon orang yang akan menerima paket shabu tersebut, dan pada hari Jumat pagi tanggal 3 Juni 2022 saat Saksi transit di Jakarta, Saksi mulai berkomunikasi melalui panggilan telepon dengan orang yang akan menerima paket shabu yang Saksi ketahui bernama Haeruddin Alias Pak Aji;
- Bahwa untuk tiket perjalanan semua ditanggung oleh Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Muhaimin Payong Ola yang dipegang oleh Saksi;
- Bahwa agar Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dengan Saksi dapat berkomunikasi, Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) mengirimkan nomor HP milik Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon kepada Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji;
- Bahwa Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) memberitahu Saksi untuk memakai kendaraan Travel Pancasari dengan tujuan Lombok-Sumbawa, Saksi mengabarkan kepada Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji melalui panggilan telepon mengenai posisi Saksi yang sedang dalam perjalanan ke Sumbawa;
- Bahwa Saksi ditangkap di Jalan Raya Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah (depan Polsek Batukliang) sekitar pukul 10.45 Wita;
- Bahwa saat di interogasi Saksi mengakui telah membawa shabu yang disimpan disela-sela bangku, berbentuk lonjong dan berlapis kondom dan lakban wama hitam, setelah dilakukan penimbangan shabu tersebut memiliki berat bruto keseluruhan 104,28 (seratus empat koma dua delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 93,53 (sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram;
- Bahwa selanjutnya Saksi diamankan ke Polsek Batukliang, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung wama hitam dengan nomor HP +6282173895044 yang sedang dipegang. Kemudian



ditemukan juga barang-barang yang ada didalam tas selempang, diantaranya adalah 1 (satu) lembar tiket Travel Panca Sari atas nama Billy, 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air dengan Flight JT 656 atas nama Wainira/Willi MR From Jakarta Soekarno to Praya Lombok tertanggal 3 Jun 22, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat ATM dan KTP, 1 (satu) lembar Kartu Vaksin Covid-19 atas nama Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI yang diakui milik temannya atas nama Muhaimin Payong Ola, 1 (satu) lembaran kertas buku tulis yang terdapat catatan nomor telpon dan uang tunai sebanyak Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa ongkos perjalanan ke Sumbawa, Saksi juga mengakui dihadapan petugas BNN Provinsi NTB bahwa yang menyuruh Saksi membawa narkotika tersebut adalah Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) yang sedang berada di Lapas Kelas II A Batam untuk diserahkan kepada Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji yang berada di Sumbawa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji ditangkap oleh petugas BNNK Sumbawa dan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sumbawa pada hari Jumat, 3 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di pinggir jalan Raya Lintas Sumbawa-Bima persis depan Kodim dan kantor travel Panca Sari di Kota Sumbawa Besar, Kecamatan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, NTB;
- Bahwa awalnya Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menerima telpon dari nomor +6285333991633 orang yang mengaku bernama Dedi, yang memperkenalkan diri dari Alas Sumbawa dan sekarang sedang berada di Lapas Batam, pada saat itu Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) menawarkan Narkotika Golongan I jenis shabu ke Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dengan harga per 1 ons Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji kemudian menyimpan nomor HP milik Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) di kontak Hpnya dengan nama *batam tedy* nomor +6281268189104;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei 2022, Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menerima telpon dari Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm), yang menyampaikan bahwa bahan (Narkotika Golongan I Jenis Shabu) sudah ada dan meminta agar uangnya ditransfer ke rekening mertua Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) atas nama Soimah, dengan nomor rekening 773901009542534, selanjutnya Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji telah mentransfer uangnya ke rekening Bank BRI atas nama Soimah melalui atm atas nama Yud Wahyudi, secara bertahap yaitu sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan yang terakhir sebanyak Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga keseluruhan uang yang saya kirim untuk Narkotika jenis shabu kepada Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) sebagai DP yaitu sebanyak Rp.38.900.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening yang dipegang oleh Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon atas nama Muhaimin Payong Ola;
- Bahwa agar Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dengan Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon dapat berkomunikasi, Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) mengirimkan nomor HP Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon, kemudian Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menyimpan nomor Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon dalam Hpnya atas nama **Pio Batam**, dengan nomor **+6282173895044**;
- Bahwa pada hari Kamis, 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji datang ke rumah Muhlis (Alias Panglima atau Iler) yang beralamat di Dusun Pungkit Loka A Rt/Rw 002/004 Kel/Desa Pungkit Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, saat itu Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji mengatakan kepada Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng “aseng, bisa ga saya ajak kamu jemput barang, kalau orang itu sudah jalan dari Batam kesini”, dijawab oleh Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng “Ok, kasih tahu dah saya, kalau dia sudah dekat-dekat ditempat kita ini”, Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng mengerti barang yang dimaksud adalah Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng mendapatkan telpon dari Muhlis (Alias Panglima atau Iler) menanyakan tentang keberadaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, sehingga hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 17.53 Wita Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng menggunakan HP nomor +6285337623736 mengirimkan sms ke Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji berbunyi: *"ada nelp panglima ita. Melluk rugan ende padti ling, basatoan ke aku. Jwb kaleng tarih pang abh info"* (artinya: ada telpon dari Panglima, tadi. gimana kabarnya yang pasti, jawab tunggu kabar dari abah infonya", *"Bau no tau bah jangi ke tau ling"* (artinya: supaya tidak janji sama orang);
- Bahwa pada hari Jumat, 3 Juni 2022 sekitar pukul 14:52 Wita, Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menelpon Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng dengan mengatakan *"seng, itu orang sudah ada di utan, jangan sampai dia duluan sampai Pancasari, harus kita yang duluan disana"*, dijawab oleh Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng *"oh...iya...iya... saya cuci mobil dulu"*. Setelah itu Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng langsung datang ke rumah Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menggunakan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DR 1306 AQ warna silver. Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng saat itu yang mengemudikan mobil dan Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dikursi penumpang, lalu Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menyuruh Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng pergi ke Panca Sari. Saat diperjalanan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng mendengar Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji berbicara ditelpon dengan orang yang membawa shabu, Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji sempat mengatakan *"ini sudah didalam kota, sebentar lagi sampai"* dan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng juga mendengar kalau yang membawa barang sudah turun dari mobil Travel Panca Sari, selanjutnya Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng memarkir mobil dipinggir jalan depan Kodim, sementara bis Pancasari ada disebarang jalan yang terhalang dengan taman;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di dekat kantor Travel Panca Sari, Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng bersama Terdakwa parkir dipinggir Jalan Raya Sumbawa-Bima depan Kodim Kabupaten Sumbawa yang lokasinya tidak jauh dari kantor Travel Panca Sari, kemudian sekitar pukul 17.39 Wita Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng turun dari mobil dan menuju ke kantor travel Pancasari Sumbawa untuk mengecek apakah Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon/orang yang membawa barang untuk Terdakwa sudah datang atau tidak;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita di pinggir Jalan Raya Lintas Sumbawa-Bima depan Kodim Kabupaten Sumbawa, Saksi Indra Gunawan S, anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa dan Ibnu Prijananda, SE, anggota BNN Kabupaten Sumbawa melakukan penangkapan dan penggeledahan diri Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng. Pada Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji ditemukan barang berupa:
  - a. 1 (satu) buah Dompot Merk Bullcaptain warna coklat;
  - b. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 0678 4422;
  - c. 1 (satu) buah HP Merk realme warna biru dengan case warna hitam merah;
  - d. 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam;
  - e. 2 (dua) Lembar resi transfer;Sedangkan pada diri Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng, ditemukan barang berupa:
  - a. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
  - b. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol DR 1306 AQ warna silver;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji ditangkap pada hari Jumat, 3 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di pinggir jalan Raya Lintas Sumbawa-Bima persis depan Kodim dan kantor travel Panca Sari di Kota Sumbawa Besar, Kecamatan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, NTB;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah kawan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng yang bemama Iler yang beralamat di Dusun Pungkit Loka A Rt.002/Rw.004 Desa Pungkit, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji mengajak Terdakwa untuk menjemput barang yang akan dikirim dari Batam dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui jika barang yang dimaksud adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat, 3 Juni 2022 pada pagi hari Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa orang yang mengantar barang sudah sampai di Kecamatan Utan sehingga Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji mengajak Terdakwa untuk menjemput di Travel Pancasari Sumbawa. Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji datang ke kampung Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mau ikut karena hendak mencuci mobil, namun Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji terus memaksa dan langsung naik ke dalam mobil Terdakwa yakni mobil Avanza warna silver dengan Nopol DR 1306 AQ, melihat hal tersebut akhirnya Terdakwa menuruti Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dan mengemudikan mobil menuju ke kantor Travel Pancasari Sumbawa;
- Bahwa sesampainya di dekat kantor Travel Panca Sari, Terdakwa Bersama Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji parkir dipinggir Jalan Raya Sumbawa-Bima depan Kodim Kabupaten Sumbawa yang lokasinya tidak jauh dari kantor Travel Panca Sari, kemudian sekitar pukul 17.39 Wita Saksi turun dari mobil dan menuju ke kantor travel Pancasari Sumbawa untuk mengecek apakah Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon/orang yang membawa barang Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji sudah datang atau tidak, namun saat itu belum datang sehingga Terdakwa kembali menuju mobil, lalu sekitar pukul 18.00 Wita tiba-tiba ada beberapa orang yang adalah anggota BNNK Sumbawa dan Polres Sumbawa berjalan mendekati mobil dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan serta mengamankan Terdakwa dan Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji;
- Bahwa saat digeledah pada Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji ditemukan barang berupa:
  - a. 1 (satu) buah Dompot Merk Bullcaptain warna coklat;

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 0678 4422;
- c. 1 (satu) buah HP Merk realme warna biru dengan case warna hitam merah;
- d. 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam;
- e. 2 (dua) Lembar resi transfer;

Sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
- b. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol DR 1306 AQ warna silver;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan orang yang bernama Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan sesuatu pemberian dalam bentuk apapun saat mengantarkan Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Mustami M.Zain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di kampungnya dan Terdakwa dikenal sebagai orang baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai Terdakwa pernah dihukum pidana;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana lingkungan bergaulnya Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Alimuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dengan kesehariannya yang bagus, baik dan tidak pernah tersandung perkara kejahatan pidana lain sebelumnya;
- Bahwa pekerjaan sampingan Terdakwa adalah seorang sopir;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana lingkungan bergaulnya Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Penyidikan yang menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0245.K tanggal 01 Juli 2022 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN yang mana metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom dan lakban wama hitam yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dan diberi Kode 1 dengan berat bruto keseluruhannya 104,28 (seratus empat koma dua puluh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 93,53 (Sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah tas slempang merk JINGPIN warna coklat;
3. 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat;
4. 1 (satu) buah KTP atas nama WILLI WAINIRA;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor 6013 0102 4055 8487;
6. Uang tunai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
7. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam;
8. 1 (satu) lembar boarding pass LION AIR Flight JT 656 atas nama WAINIRA/WILLI MR Jurusan JAKARTA SOEKARNO PRAYA LOMBOK INTL;
9. 1 (satu) lembar kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Wili Wainira;
10. 1 (satu) lembar tiket Panca Sari Travel Nomor 81288 atas nama BILLY;
11. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor HP yang salah satunya ada tertulis Nomor HP 081268189104 atas nama DEDY;
12. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama MUHAIMIN PAYONG OLA dengan No Rek : 3277-01-050022-53-3;
13. 1 (satu) buah sim Card Telkomsel dengan nomor : 082173895044;
14. 1 (satu) buah dompet merk Bullcaptain warna coklat;
15. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013011206784422;
16. 1 (satu) buah HP merk realme warna biru dengan case warna hitam merah;
17. 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam;
18. 2 (dua) lembar resi transfer;
19. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya





20. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol DR 1306 AQ warna silver;  
yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dan  
dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK Sumbawa dan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sumbawa pada hari Jumat, 3 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di pinggir jalan Raya Lintas Sumbawa-Bima persis depan Kodim dan kantor travel Panca Sari di Kota Sumbawa Besar, Kecamatan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, NTB;
- Bahwa awalnya Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menerima telpon dari nomor +6285333991633 orang yang mengaku bernama Dedi, yang memperkenalkan diri dari Alas Sumbawa dan sekarang sedang berada di Lapas Batam, pada saat itu Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) menawarkan Narkotika Golongan I jenis shabu ke Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dengan harga per 1 ons Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji kemudian menyimpan nomor HP milik Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) di kontak Hpnya dengan nama *batam tedy nomor +6281268189104*;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2022, Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menerima telpon dari Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm), yang menyampaikan bahwa bahan (Narkotika Golongan I jenis shabu) sudah ada dan meminta agar uangnya ditransfer ke rekening mertua Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) atas nama Soimah, dengan nomor rekening 773901009542534, selanjutnya Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji telah mentransfer uangnya ke rekening Bank BRI atas nama Soimah melalui atm atas nama Yud Wahyudi, secara bertahap yaitu sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ditransfer ke rekening yang dipegang oleh Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon atas nama Muhaimin Payong Ola sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) menghubungi Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon untuk membawa Narkotika pesanan dari Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dari Medan ke Sumbawa, NTB sebanyak 1 (satu)

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ons dan untuk tiket perjalanan semua ditanggung oleh Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Muhaimin Payong Ola yang dipegang oleh Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon;

- Bahwa Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) mengirimkan nomor HP Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon kepada Terdakwa Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji, dan Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menyimpan nomor Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon dalam Hpnya atas nama **Pio Batam**, dengan nomor **+6282173895044**;
- Bahwa pada hari Kamis, 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji datang ke rumah Muhlis (Alias Panglima atau Iler) yang beralamat di Dusun Pungkit Loka A Rt/Rw 002/004 Kel/Desa Pungkit Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, saat itu Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji mengatakan kepada Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng *"aseng, bisa ga saya ajak kamu jemput barang, kalau orang itu sudah jalan dari Batam kesini"*, dijawab oleh Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng *"Ok, kasih tahu dah saya, kalau dia sudah dekat-dekat ditempat kita ini"*, Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng mengerti barang yang dimaksud adalah Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu, 29 Mei 2022, Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon mendapatkan ongkos tiket dari Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) kemudian berangkat dari Batam ke Medan dengan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons, perjalanan kemudian dilanjutkan dari Medan menuju Jakarta, dan tiba di Jakarta pada hari Senin, 30 Mei 2022, selanjutnya setelah kembali mendapatkan ongkos tiket dari Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm), pada hari Jumat, 3 Juni 2022 Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon berangkat dari Jakarta ke Lombok;
- Bahwa Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng mendapatkan telpon dari Muhlis (Alias Panglima atau Iler) menanyakan tentang keberadaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, sehingga pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 17.53 Wita Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng menggunakan HP nomor +6285337623736 mengirimkan sms ke Saksi

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji berbunyi: “*ada nelp panglima ita. Melluk rugan ende padti ling, basatoan ke aku. Jwb kaleng tarih pang abh info*” (artinya: ada telpon dari Panglima, tadi. gimana kabarnya yang pasti, jawab tunggu kabar dari abah infonya), “*Bau no tau bah jangi ke tau ling*” (artinya: supaya tidak janji sama orang);

- Bahwa pada hari Jumat, 3 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon tiba di BIZAM (Bandara Internasional di Lombok, NTB), kemudian Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) menyuruh Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon untuk naik travel Panca Sari menuju Sumbawa, Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon menginformasikan keberadaannya melalui panggilan telepon kepada Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji melalui HP miliknya dengan nomor +6282173895044 dan menanyakan mengenai penyerahan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, 3 Juni 2022 sekitar pukul 10.45 Wita Saksi Andreas KiiK, SH dan Saparwadi anggota BNN Provinsi NTB yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang seseorang yang bernama Willy akan membawa Narkotika menggunakan mobil travel Panca Sari jurusan Mataram-Sumbawa, lalu menghentikan mobil bis dengan disaksikan anggota Polsek Batukliang dan sopir bernama Galih Kaharuman, Saksi Andreas KiiK, SH, Saparwadi, dan anggota BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon di Jalan Raya Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah (depan Polsek Batukliang), saat itu Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon mengakui telah membawa shabu yang disimpan disela-sela bangku dan setelah dicek benar ada barang berbentuk lonjong dan berlapis kondom dan lakban warna hitam dan diakui olehnya itu adalah shabu, setelah dilakukan penimbangan shabu tersebut memiliki berat bruto keseluruhan 104,28 (seratus empat koma dua delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 93,53 (sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram;
- Bahwa selanjutnya Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon diamankan ke Polsek Batukliang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor HP +6282173895044 yang sedang dipegang dan barang-barang yang ada didalam tas selempang, diantaranya adalah 1 (satu) lemar tiket Travel

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Sari atas nama Billy, 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air dengan Flight JT 656 atas nama Wainira/Willi MR From Jakarta Soekarno to Praya Lombok tertanggal 3 Jun 22, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat ATM dan KTP, 1 (satu) lembar Kartu Vaksin Covid-19 atas nama Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI yang diakui milik temannya atas nama Muhaimin Payong Ola, 1 (satu) lembaran kertas buku tulis yang terdapat catatan nomor telpon dan uang tunai sebanyak Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang diakui Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon sebagai sisa ongkos perjalanan ke Sumbawa, dan Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon mengakui yang menyuruh membawa narkotika tersebut adalah Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) yang sedang berada di Lapas Kelas II A Batam untuk diserahkan kepada Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji yang berada di Sumbawa;

- Bahwa setelah Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, terdapat panggilan HP ke nomor Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon, yaitu panggilan masuk dari nomor +6285333991633 milik Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dan panggilan masuk dari nomor +6281268189104 milik Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm). Saksi Andreas KiiK, SH dan Saparwadi dan anggota BNN Provinsi NTB kemudian melakukan pengembangan penyidikan dengan cara menghubungi petugas Lapas Kelas II A Batam. Saksi Roni Atmaja Als Roni dan Saksi Dwi Setiyono yang merupakan petugas di Lapas Kelas II A Batam mengamankan Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm), dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia model TA-1174 warna hitam dan 1 (satu) sim card Telkomsel dengan nomor: +6281268189104, Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) telah menyuruh Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon membawa Narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji;
- Bahwa pada hari Jumat, 3 Juni 2022 sekitar pukul 14.52 Wita, Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menelpon Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng dengan mengatakan "seng, itu orang sudah ada di utan, jangan sampai dia duluan sampai Pancasari, harus kita yang duluan disana", dijawab oleh Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"oh...iya...iya... saya cuci mobil dulu". Setelah itu Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng langsung datang ke rumah Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menggunakan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DR 1306 AQ warna silver. Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng saat itu yang mengemudikan mobil dan Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dikursi penumpang, lalu Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menyuruh Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng pergi ke Panca Sari. Saat diperjalanan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng mendengar Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji berbicara ditelpon dengan orang yang membawa shabu, Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji sempat mengatakan *"ini sudah didalam kota, sebentar lagi sampai"* dan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng juga mendengar kalau yang membawa barang sudah turun dari mobil Travel Panca Sari, selanjutnya Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng memarkir mobil dipinggir jalan depan Kodim, sementara bis Pancasari ada disebarang jalan yang terhalang dengan taman. Kemudian Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng turun dari mobil berusaha mencari keberadaan dari Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon (sebelumnya telah diamankan di BNN Provinsi NTB), lalu sekitar pukul 18.00 Wita di pinggir Jalan Raya Lintas Sumbawa-Bima depan Kodim Kabupaten Sumbawa, Saksi Indra Gunawan S, anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa dan Ibnu Prijananda, SE, anggota BNN Kabupaten Sumbawa melakukan penangkapan dan penggeledahan diri Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng. Pada Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji ditemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) buah Dompot Merk Bullcaptain warna coklat;
- b. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 0678 4422;
- c. 1 (satu) buah HP Merk realme warna biru dengan case warna hitam merah;
- d. 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam;
- e. 2 (dua) Lembar resi transfer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pada diri Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng, ditemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
- b. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol DR 1306 AQ warna silver;
- Bahwa Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng datang ke Kantor Pancasari untuk menjemput dan menerima Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) ons dari Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon;
- Bahwa nantinya Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji akan menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng membantu Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dengan harapan akan diberikan Narkotika Golongan I jenis shabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor 22.117.11.16.05.0245.K tanggal 1 Juli 2022, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain:

- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-38 /PRAYA/10/2022, tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di muka persidangan perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur kedua tersebut adalah:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
- Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana dengan *strafbaarfeit* yang diartikan sebagai perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut;
- Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;
- Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh awalnya Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menerima telpon dari nomor +6285333991633 orang yang mengaku bernama Dedi, yang memperkenalkan diri dari Alas Sumbawa dan sekarang sedang berada di Lapas Batam, pada saat itu Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) menawarkan Narkotika Golongan I jenis shabu ke Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dengan harga per 1 ons Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei 2022, Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menerima telpon dari Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm), yang menyampaikan bahwa bahan (Narkotika Golongan I jenis shabu) sudah ada dan meminta agar uangnya ditransfer ke rekening mertua Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) atas nama Soimah, dengan nomor rekening 773901009542534, selanjutnya Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji telah mentransfer uangnya ke rekening Bank BRI atas nama Soimah melalui atm atas nama Yud Wahyudi, secara bertahap yaitu sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ditransfer ke rekening yang dipegang oleh Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon atas nama Muhaimin Payong Ola sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji datang ke rumah Muhlis (Alias Panglima atau Iler) yang beralamat di Dusun Pungkit Loka A Rt/Rw 002/004 Kel/Desa Pungkit Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, saat itu Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji mengatakan kepada Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng *"aseng, bisa ga saya ajak kamu jemput barang, kalau orang itu sudah jalan dari Batam kesini"*, dijawab oleh Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng *"Ok, kasih tahu dah saya, kalau dia sudah dekat-dekat ditempat kita ini"*, Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng mengerti barang yang dimaksud adalah Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng mendapatkan telpon dari Muhlis (Alias Panglima atau Iler) menanyakan tentang keberadaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, sehingga pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 17.53 Wita Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng menggunakan HP nomor +6285337623736 mengirimkan sms ke Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji berbunyi: *"ada nelp panglima ita. Melluk rugin ende padti ling, basatoan ke aku. Jwb kaleng tarih pang abh info"* (artinya: ada telpon dari Panglima, tadi. gimana kabarnya yang pasti, jawab tunggu kabar dari abah infonya", *"Bau no tau bah jangi ke tau ling"* (artinya: supaya tidak janji sama orang);

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, 29 Mei 2022, Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon mendapatkan ongkos tiket dari Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) kemudian berangkat dari Batam ke Medan dengan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons, perjalanan kemudian dilanjutkan dari Medan menuju Jakarta, dan tiba di Jakarta pada hari Senin, 30 Mei 2022, selanjutnya setelah kembali mendapatkan ongkos tiket dari Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm), pada hari Jumat, 3 Juni 2022 Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon berangkat dari Jakarta ke Lombok;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 3 Juni 2022 sekitar pukul 10.45 Wita Saksi Andreas KiiK, SH dan Saparwadi anggota BNN Provinsi NTB yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang seseorang yang bernama Willy akan membawa Narkotika menggunakan mobil travel Panca Sari jurusan Mataram-Sumbawa, lalu menghentikan mobil bis dengan disaksikan anggota Polsek Batukliang dan sopir bernama Galih Kaharuman, Saksi Andreas KiiK, SH, Saparwadi, dan anggota BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon di Jalan Raya Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah (depan Polsek Batukliang), saat itu Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon mengakui telah membawa shabu yang disimpan disela-sela bangku dan setelah dicek benar ada barang berbentuk lonjong dan berlapis kondom dan lakban wama hitam dan diakui olehnya itu adalah shabu, setelah dilakukan penimbangan shabu tersebut memiliki berat bruto keseluruhan 104,28 (seratus empat koma dua delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 93,53 (sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 3 Juni 2022 sekitar pukul 14.52 Wita, Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menelpon Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng dengan mengatakan "*seng, itu orang sudah ada di utan, jangan sampai dia duluan sampai Pancasari, harus kita yang duluan disana*", dijawab oleh Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng "*oh...iya...iya... saya cuci mobil dulu*". Setelah itu Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng langsung datang ke rumah Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menggunakan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DR 1306 AQ warna silver. Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng saat itu yang

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil dan Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dikursi penumpang, lalu Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji menyuruh Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng pergi ke Panca Sari. Saat diperjalanan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng mendengar Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji berbicara ditelpon dengan orang yang membawa shabu, Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji sempat mengatakan *"ini sudah didalam kota, sebentar lagi sampai"* dan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng juga mendengar kalau yang membawa barang sudah turun dari mobil Travel Panca Sari, selanjutnya Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng memarkir mobil dipinggir jalan depan Kodim, sementara bis Pancasari ada disebarang jalan yang terhalang dengan taman. Kemudian Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng turun dari mobil berusaha mencari keberadaan dari Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon (sebelumnya telah diamankan di BNN Provinsi NTB), lalu sekitar pukul 18.00 Wita di pinggir Jalan Raya Lintas Sumbawa-Bima depan Kodim Kabupaten Sumbawa, Saksi Indra Gunawan S, anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa dan Ibnu Prijananda, SE, anggota BNN Kabupaten Sumbawa melakukan penangkapan dan penggeledahan diri Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng;

Menimbang, bahwa Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng datang ke Kantor Pancasari untuk menjemput dan menerima Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) ons dari Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon, dan nantinya Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji akan menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng membantu Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dengan harapan akan diberikan Narkotika Golongan I jenis shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor 22.117.11.16.05.0245.K tanggal 1 Juli 2022, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **positif (+) mengandung**

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan cara bekerjasama dengan Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 104,28 (seratus empat koma dua delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 93,53 (sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ketiga tersebut adalah:

- Tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak;
- Melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;
- Menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;
- Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
- Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan;
- Bahwa pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif sangat tinggi yang digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan jenis Shabu tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbentuk Kristal kecil yang tidak berbau dan tidak berwarna, menimbulkan dampak negatif yang sangat kuat bagi penggunaannya khususnya pada bagian saraf;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 3 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara melawan hukum dan tanpa ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang telah membantu melancarkan transaksi jual beli antara Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji dengan Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) dengan

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya





menjadi perantara dalam jual beli yaitu ikut memfasilitasi dan membantu mengantarkan Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji ke Travel Pancasari Sumbawa mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu rencananya dari Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon sebanyak 1 (satu) ons atau berat sebesar 104,28 (seratus empat koma dua delapan) gram yang setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan sebesar 93,53 (sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram, Terdakwa juga mengetahui transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan pembayaran secara bertahap yaitu sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dikirimkan melalui rekening atas nama Yud Wahyudi kepada penerima atas nama Soimah/mertua Saksi Dedi Madiolo Alias Dedi Bin Abu Bakar Tayib (Alm) melalui Bank BRI, dan Terdakwa juga ingin mendapatkan keuntungan dengan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu secara gratis, sehingga meskipun narkotika jenis shabu tersebut belum berada dalam penguasaan Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji namun saat dilakukan penangkapan terhadap kurir/Saksi Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon telah diketahui dan dibenarkan bahwa penerima narkotika tersebut nantinya adalah Saksi Haeruddin Bin Arsad (Alm) Alias Haji Roby Alias Pak Aji, sehingga Terdakwa haruslah dipandang sebagai perantara dalam transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya



Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom dan lakban wama hitam yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dan diberi Kode 1 dengan berat bruto keseluruhannya 104,28 (seratus empat koma dua puluh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 93,53 (Sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah tas slempang merk JINGPIN warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama WILLI WAINIRA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor 6013 0102 4055 8487;
- Uang tunai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) lembar boarding pass LION AIR Flight JT 656 atas nama WAINIRA/WILLI MR Jurusan JAKARTA SOEKARNO PRAYA LOMBOK INTL;
- 1 (satu) lembar kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Wili Wainira;
- 1 (satu) lembar tiket Panca Sari Travel Nomor 81288 atas nama BILLY;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor HP yang salah satunya ada tertulis Nomor HP 081268189104 atas nama DEDY;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama MUHAIMIN PAYONG OLA dengan No Rek : 3277-01-050022-53-3;
- 1 (satu) buah sim Card Telkomsel dengan nomor : 082173895044;
- 1 (satu) buah dompet merk Bullcaptain warna coklat;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013011206784422;
- 1 (satu) buah HP merk realme warna biru dengan case warna hitam merah;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam;
- 2 (dua) lembar resi transfer;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol DR 1306 AQ warna silver;

yang masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sadar apa yang dilakukannya bertentangan dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudin Fahmi Bin H. Biasi Ungang, BA Alias Yud Alias Aseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *tindak*

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya



*pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom dan lakban wama hitam yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dan diberi Kode 1 dengan berat bruto keseluruhannya 104,28 (seratus empat koma dua puluh delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 93,53 (Sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga) gram;
  - b. 1 (satu) buah tas slempang merk JINGPIN warna coklat;
  - c. 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat;
  - d. 1 (satu) buah KTP atas nama WILLI WAINIRA;
  - e. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor 6013 0102 4055 8487;
  - f. Uang tunai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - g. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam;
  - h. 1 (satu) lembar boarding pass LION AIR Flight JT 656 atas nama WAINIRA/WILLI MR Jurusan JAKARTA SOEKARNO PRAYA LOMBOK INTL;
  - i. 1 (satu) lembar kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Wili Wainira;
  - j. 1 (satu) lembar tiket Panca Sari Travel Nomor 81288 atas nama BILLY;
  - k. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor HP yang salah satunya ada tertulis Nomor HP 081268189104 atas nama DEDY;
  - l. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama MUHAIMIN PAYONG OLA dengan No Rek : 3277-01-050022-53-3;

*Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) buah sim Card Telkomsel dengan nomor : 082173895044;
- n. 1 (satu) buah dompet merk Bullcaptain warna coklat;
- o. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013011206784422;
- p. 1 (satu) buah HP merk realme warna biru dengan case warna hitam merah;
- q. 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam;
- r. 2 (dua) lembar resi transfer;
- s. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- t. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol DR 1306 AQ warna silver;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Willi Wainira Bin Burhan Alias Willi Alias Jon;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Muhammad Syauqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H, Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Deni Supriyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampuma, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.

Muhammad Syauqi, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Deni Supriyono, S.H.

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 74 dari 73 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74